



RS MATA  
UNDAAN

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: 441/SE/DIR/RSMU/IV/2021**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN FARMASI DI INSTALASI RAWAT INAP**

**Kepada :**

- Yth. 1. Staf Medis;**  
**2. Instalasi Pelayanan;**  
**3. Instalasi Farmasi.**

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kefarmasian di Instalasi Rawat Inap serta untuk efisiensi persediaan obat dan bahan habis pakai (BHP), maka disampaikan perubahan pola layanan sebagai berikut :

1. Semua kebutuhan pasien rawat inap terkait obat dan bahan habis pakai (BHP) pukul 07.00 – 21.00 WIB dilayani oleh Kamar Obat.
2. Untuk kebutuhan pasien rawat inap terkait obat dan bahan habis pakai (BHP) pada pukul 21.00 – 07.00 WIB dilayani langsung oleh petugas rawat inap dengan menggunakan metode *Floor Stock*.
3. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan wajib menuliskan kebutuhan obat dan bahan habis pakai (BHP) di lembar resep yang tersedia di ruangan Instalasi Rawat Inap.
4. Berlaku efektif per Senin, 03 Mei 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian. Terima kasih.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 29 April 2021  
Direktur,

RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.